



KONSEP PEMBAGIAN HAK WARIS PADA ANAK (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AMINA WADUD)

*Habiburrahman Wahid Addakhili¹, Dzulfikar Rodafi², Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang*

e-mail: ¹addahabiburrahman10@gmail.com, ²dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
³dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

A rule known as inheritance law governs the transfer of ownership rights to inheritance (tirkah) from the testator. It also establishes who is eligible to inherit and how much of each heir's portion is theirs. Islamic inheritance law governs the passing of an heir's ownership rights to his successors. The Muslim community will benefit from this study's improved understanding of Islamic inheritance laws, particularly in light of M. Quraish Shihab's view. By dissecting and assessing Quraish Shihab's interpretation of inheritance distribution, it will offer a more thorough understanding of how Islamic law approaches the division of inheritance and significantly advance the field. This may contribute to deepening understanding of the use of Islamic law in the modern world. This thesis makes use of library research as its research methodology. Therefore, reading and comprehending the library books that serve as the data's source is the method employed to obtain the data. Based on the discussion of the two figures' perspectives, it is evident that Quraish Shihab and Amina Wadud have different views on how inheritances should be distributed. Quraish Shihab believes that a 2:1 ratio should be given priority because this is a directive from Allah, but it is still possible to use a 1:1 ratio if all parties receiving the inheritance agree on the amount of distribution. On the other hand, Amina Wadud prioritizes how inheritances should be distributed should be allocated must take into account the advantages for the assets and the beneficiaries of the inheritance.

Kata kunci: *Inheritance, Child, Quraish, Amina*

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan mengatur peralihan hak milik dari pewaris (pewaris) kepada ahli warisnya. Hukum ini juga menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagian masing-masing ahli waris. Jika seseorang dinyatakan meninggal oleh pengadilan Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta, mereka disebut pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris termasuk harta yang dimilikinya dan hak-haknya. Orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dianggap sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam, hukum kewarisan sangat penting dan telah diatur di dalam al-Qur'an. Setiap kali terjadi kematian, muncul pertanyaan

mengenai bagaimana harta peninggalan tersebut harus dilakukan, kepada siapa harta itu dipindahkan, dan bagaimana itu dilakukan. Hukum kewarisan mengatur semua ini.

Salah satu ajaran penting dalam Islam, warisan, diatur secara rinci dalam al-Qur'an, mencakup syarat, syarat, dan cara pembagian harta warisan. Warisan memiliki arti yang signifikan dalam masyarakat, dan tidak jarang terjadi perselisihan saat pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena tampak lebih menguntungkan salah satu pihak. Sistem sosial yang ada di masyarakat saat itu sangat memengaruhi hukum waris sebelum Islam. Dengan pola kesukuan mereka, masyarakat jahiliyah berpindah-pindah, berperang, dan merampas jarahan. Budaya tersebut ikut membentuk karena karakteristik tersebut sudah ada sejak awal.

Mereka mengikuti tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka saat membagi harta warisan. Anak-anak dan perempuan belum dewasa tidak berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Mereka bahkan percaya bahwa janda orang yang meninggal itu adalah warisan, yang dapat berpindah tangan dari si ayah ke anaknya.

Ada tiga jenis alasan pusaka mempusakai (waris-mewarisi) di masa Jahiliyyah:

- 1. Turunan, yang berarti bahwa hanya laki-laki yang kuat yang berhak atas harta warisan, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak.*
- 2. Anak angkat, di mana status anak angkat sama dengan anak kandung.*
- 3. Perjanjian sumpah, di mana dua orang bersumpah bahwa mereka akan berbagi harta bersama.*

Dalam Islam, pembagian hak waris adalah salah satu elemen yang paling penting dan telah diatur secara menyeluruh dalam al-Qur'an. Dalam masyarakat Islam, hukum waris ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan keadilan. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkenal dan penulis Tafsir al-Misbah, memberikan perspektif yang mendalam tentang pembagian hak waris anak. Penafsiran dan analisis Quraish Shihab menunjukkan bagaimana hukum waris Islam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Tidak seperti Amina Wadud, seorang feminis muslim modern yang lebih liberal. Amina berasal dari keluarga penganut kristen Methodist yang taat; ayahnya adalah Bishop, dan ibunya adalah Afrika-Amerika. Lingkungan jelas memengaruhi model pemikiran Amina Wadud.

B. Metode

Penelitian difasilitasi dan dijelaskan melalui penggunaan metodologi ilmiah, yang menghasilkan hasil yang akurat dan benar. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini akan menggunakan metode sosiologi normatif. Langkah-langkah

penelitian kualitatif akan digunakan sesuai dengan tujuan metode penelitian (sosiologi normatif). Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memperdalam penyelidikan ini, akan digunakan teknik pengumpulan data sampling atau kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemikiran M. Quraish Shihab Terkait Ketentuan Pembagian Waris

Tidak sedikit ulama dan cendekiawan muslim yang terlibat dalam menerapkan kembali nilai Islam yang sudah ada pada masyarakat, termasuk masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Salah satu dari mereka adalah M. Quraish Shihab, dalam karyanya yang disebut *Tafsir al-Mishbah*, yang menjelaskan tentang masalah pembagian warisan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7. (Shihab, 2017)

Ayat di atas, menurut Quraish Shihab, memperjelas bahwa hak-hak yang sering terabaikan tetapi harus dipenuhi. Di sini, laki-laki dewasa dan anak-anak yang ditinggal oleh orang tua atau sanak saudaranya memiliki hak atas bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Wanita dewasa dan anak-anak juga masuk dalam kategori ini. Ayat ini menggunakan kata "rijaal", yang berarti "laki-laki," dan "nisa", yang berarti "perempuan."

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh asbabun nuzul, yang diceritakan oleh Ummu Kuhhah, istri Aus bin Tsabit, kepada Rasulullah tentang masalahnya. Ia mengatakan bahwa setelah Aus meninggal dalam perang Uhud, saudara laki-laki Aus merampas seluruh harta Aus, kecuali kedua putri yang dimilikinya. Kabar ini tersiar dan turunlah ayat 7 dari al-Nisa, yang menyatakan bahwa anak laki-laki atau laki-laki yang memiliki orang tua atau sanak saudara mereka diambil, baik warisannya kecil maupun besar. Hak waris harus sesuai dengan warisan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat ini, setelah menjelaskan hak waris bagi perempuan, Allah memperingatkan untuk memperhatikan anggota keluarga lainnya yang tidak tinggal di rumah dan hadir saat harta dibagikan. Ini tidak peduli apakah mereka miskin atau anak-anak yatim. agar mereka dapat merasa senang, dan untuk memperlakukan mereka dengan bijak dan berkata baik kepada mereka.

Menurut M. Quraish Shihab, dalam menetapkan pembagian waris Allah telah membagi dengan sebaik-baiknya karena kita tidak dapat mengetahui serta memahami siapa diantara mereka yang lebih memiliki manfaat sehingga dikhawatirkan terdapat kesalahan jika kita sendiri yang menentukan besaran pembagian waris. Dengan adanya ini maka pembagian waris harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, serta harus dibagi sesuai ketentuan, bahwa bagian satu laki-laki sama dengan dua perempuan,

yang berarti bagian perempuan berfungsi sebagai batas bagi bagian laki-laki, dan bahwa hak anak perempuan telah diberikan lebih awal daripada hak anak laki-laki.

Adapun buku *"Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab"* karya lain dari M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *"dalam hal pembagian harta waris bila seluruh saudara atau anggota keluarga yang berhak mendapat harta waris setuju dengan pembagian yang dilakukan secara rata tanpa menggunakan faraid atau hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah maka diperbolehkan, asal landasan awal dalam membagi rata tidak didasari dengan prasangka bahwa Allah tidak adil atau ada kesalahan dalam menetapkan hukum waris"*. Pembagian dengan cara ini juga telah diterapkan dalam keluarga Quraish Shihab. (Shihab, 2001)

Dalam Qs. An-Nisa ayat 11, Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah penjelasan tentang masing-masing bagian laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, dia sampai pada kesimpulan bahwa Allah telah memberikan bagian kepada dua anak perempuan sama dengan bagian yang diberikan kepada anak laki-laki. Jadi, jika seseorang memiliki dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki memiliki dua pertiga harta waris, dan saudara perempuannya menerima sepertiga? Bukankah Allah mengatakan bahwa anak laki-laki memiliki harta dua kali lebih banyak dari anak perempuan karena dua pertiga sama dengan hak harta dari dua anak perempuan?

Dari uraian di atas, jelas bahwa Quraish Shihab memiliki dua pendekatan untuk mengatur kadar pembagian waris, seperti yang ditunjukkan oleh karyanya yang disebut *"Tafsir Al-Misbah"*, yang memiliki perbandingan 2:1, dan karyanya yang disebut *"Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab"*, yang memiliki perbandingan 1:1. masing-masing. Kedua pendekatan memiliki keuntungan, fungsi, dan tujuan masing-masing..

2. Pemikiran Amina Wadud Terkait Ketentuan Pembagian Waris

Amina Wadud dapat memahami isi ayat Al-Qur'an terkait pembagian waris 2:1 menganggap sebagai *"has been albeit erroneously"* atau sebuah pemahaman yang keliru. Amina berpendapat bahwa hal tersebut hanya salah satu dari banyaknya contoh pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dia menjelaskan bahwa model 2:1 bukanlah satu ketentuan final yang harus diikuti. (Assegaf, 1994)

Amina menjelaskan bahwa bagian waris antara ayah, ibu, anak, saudara kandung, cucu, serta kerabat-kerabat jauh setelah dibahas menggunakan beberapa model pembagian dan menyimpulkan bahwa harta waris yang didapatkan oleh perempuan yaitu setengah dari bagian laki-laki bukan cara

satu-satunya yang dapat ditempuh dalam pembagian hak waris. Amina dengan tegas memberikan pendapat bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan hak waris, kemudian waris haruslah dibagi adil untuk semuanya.(Wadud, 1999)

Dalam pembagian waris 2:1 Amina Wadud memberikan contoh sebagai kritik sebagai berikut:

"If in a family of a son and two daughters, a widowed mother is cared for and supports by one of her daughters, why should the son receive a larger share?"

Dengan arti bahwa sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari anak laki-laki, dan dua anak perempuan, ibu yang menjanda dirawat dan diberikan nafkah oleh seorang anak perempuannya, kenapa bisa bagian lebih besar diterima oleh anak laki-laki?

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait waris, Amina menggeneralisasi secara rata bagi seluruh perempuan, Amina juga menggunakan double movement dalam metode tafsirnya, pendekatan epistemologi dan hermeneutic dipilih sebagai pendekatannya, adapun pendekatan tematiknya menggunakan pemikiran dari Fazlur Rahman. Amina menjelaskan bahwa moral yang ada pada abad ketujuh bangsa Arab harus ditinjau kembali dengan cara-cara baru yang sesuai dengan kehidupan masyarakat pada era kontemporer, sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat umum. Dengan pemikiran seperti diatas, maka Amina menggunakan tafsir bi al-ra'yi dalam metode penafsirannya.

Amina Wadud menggunakan konsep dari Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa masyarakat muslim memiliki tantangan untuk dapat menginterpretasikan, menelusuri situasi, dan sejarah pewahyuan Al-Qur'an untuk dapat ditarik pada masa kontemporer, sehingga bisa memahami prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, serta memahami bahwa pewahyuan Al-Qur'an tidak terbatas pada saat turunnya wahyu pada zaman itu saja.(Rahman, 2017)

3. Analisis Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Dalam Pembagian Waris Pada Anak

Peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa Quraish Shihab memiliki dua konsep tentang pembagian waris dalam "Tafsir Al-Misbah" dan bukunya "Anda bertanya Quraish menjawab" setelah beberapa uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Pertama, gagasan 2:1 sesuai dengan hukum Islam yang telah lama disetujui oleh semua orang Muslim. Ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 11, Quraish Shihab pembagian waris dengan cara ini hendaknya didahulukan jika tidak

ada permasalahan serta factor lain yang menghambat terkait pembagian 2:1. Hal ini diutamakan sebab sudah menjadi ketentuan dan merupakan pembagian yang dirincikan oleh Allah sendiri secara langsung, Allah tidak mungkin keliru, atau hanya memihak salah satu hambanya saja, sebab Allah yang paling mengetahui apa kebutuhan dari masing-masing hambanya, Allah juga maha bijaksana sehingga mengerti apa yang paling bermanfaat bagi hambanya. Menurut Quraish Shihab pembagian 2:1 tidak semata-mata lebih condong kepada laki-laki, pembagian ini ada sebab tanggungjawab dan kewajiban laki-laki lebih besar, seperti memberikan nafkah kepada istri dan anak, mulai mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pengobatan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sedemikian rupa, maka Quraish Shihab menyimpulkan bahwa sebenarnya 1 dari 2 bagian laki-laki merupakan milik perempuan.

Konsep kedua adalah pembagian secara situasional, atau pembagian 1:1, pembagian ini terdapat pada karya beliau dengan judul "Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab" dalam buku tersebut dijelaskan bahwa boleh melakukan pembagian dengan perbandingan 1:1, dengan catatan yang diberikan Quraish Shihab adalah tidak boleh menganggap jika pembagian waris dengan kadar 2:1 merupakan satu bentuk kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Allah, pembagian dengan jenis ini harus disepakati oleh seluruh ahli waris, masing-masing pihak harus faham mulai dasar terkait pembagian dengan cara ini, termasuk besaran sebelum, dan sesudah dipakainya cara ini, dan yang paling penting seluruh pihak harus ikhlas dan ridho dengan cara pembagian ini. Quraish Shihab juga memberikan contoh serta penjelasan bahwa pembagian dengan jenis ini juga digunakan dalam keluarga Quraish Shihab sendiri.

Sedangkan pemikiran Amina Wadud mempunyai buku yang berjudul "Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text From a Women's Prespective". Menyatakan bahwa pembagian 2:1 merupakan sebuah kekeliruan, konsep pembagian 2:1 dengan perbandingan jumlah harta waris yang diperoleh seorang laki-laki sama dengan dua perempuan merupakan suatu bentuk penafsiran yang dinilai bias untuk perempuan, menurut Amina Wadud konsep ini hanyalah salah satu dari banyaknya model pembagian waris yang ada, konsep ini bukanlah konsep mutlak yang benar-benar harus diterapkan dalam membagi waris, pembagian dengan konsep ini dinilai tidak objektif dan menyamakan tujuan asli ayat Al-Qur'an yang semula bersifat adil, menurut Amina hal ini dipengaruhi oleh banyaknya mufasir laki-laki mulai dari abad klasik, pertengahan, hingga modern, sehingga menafsirkan sesuai dengan kebiasaan, dan pemikiran dari sudut laki-laki, ayat-ayat Al-Qur'an yang turun

harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat modern, hal ini dikatakan Amina dengan disertai teori hermeneutika dan double movement miliknya yang terinspirasi dari Fazlur Rahman, dengan teori ini maka harus menarik sejarah turunnya wahyu yang ada dalam Al-Qur'an yang kemudian disesuaikan dengan masa kini untuk mendapatkan sebuah tafsir yang lebih adil, dan setara. Sebab kondisi perempuan pada masa kini sudah jauh berbeda pada era dahulu, dimana pada masa ini perempuan sudah banyak yang bekerja diluar rumah, menjadi pemimpin, bahkan berpartisipasi dalam konteks politik.

Amina percaya bahwa pembagian 2:1 tidak adil dan setara karena ia percaya bahwa hal itu adil ketika harta waris memberikan manfaat yang sama kepada orang yang menerimanya. Dia mencontohkan situasi di mana dalam sebuah keluarga terdapat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, dan salah satu anak perempuannya bekerja dan membantu ibunya yang janda. Dengan demikian, apakah anak laki-laki masih akan mendapatkan bagian dari harta waris ibunya?.

D. Simpulan

Maka dari dua tokoh diatas terdapat perbedaan antara pemikiran Quraish Shihab dan Amina Wadud terkait pembagian harta waris, Quraish Shihab berpendapat bahwa harus mengutamakan perbandingan 2:1 sebab hal ini merupakan ketetapan dari Allah, namun masih bisa juga menggunakan perbandingan 1:1 jika seluruh pihak yang menerima waris ikhlas terhadap kadar pembagian, serta tidak boleh ada pemikiran bahwa Allah telah keliru dalam menetapkan besaran waris, sedangkan Amina Wadud lebih mengutamakan harta waris yang akan dibagikan itu harus dipertimbangkan dari aspek manfaat, baik bagi harta ataupun bagi orang yang akan mendapatkan waris.

E. Saran

Perlu dihimbau kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia bahwa Ketika melakukan pembagian harta waris alangkah baiknya diterapkan dengan hukum islam karena menurut M. Quraish Shihab, dalam menetapkan pembagian waris Allah telah membagi dengan sebaik-baiknya karena kita tidak dapat mengetahui serta memahami siapa diantara mereka yang lebih memiliki manfaat sehingga dikhawatirkan terdapat kesalahan jika kita sendiri yang menentukan besaran pembagian waris.

Daftar Rujukan

Abdurrahman, S. (1995). *Bughyatul Mustarsyidin*.

- Ali-Imran Ayat 195. Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024
- Amin, M. F. (2020). Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender.
Lintas Agama, 15.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/7040>
- Assegaf, C. F., Margiyani, L., Wajidi, F., & Engineer, A. A. (1994). *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* (L. Margiyani (ed.); 1st ed.). LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Bahri, S. (2022). Pengarusutamaan Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah*, 19, 137–146.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam* (1st ed.). UII Press.
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika. *Substantia*, 15, 146.
- Inibudi.org, & IslamEdu. (2017). *Hidup bersama Al-Qur'an. Ep. 27 : Samakah Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam?* <https://www.youtube.com/watch?v=ElPpiKe5UTY>
- M. Quraish Shihab. (2001). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Mustafa. (2010). *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Nawawi. (2006). Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in. *Nihayah Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in*, 298.
- Pasal 171 Huruf c Dan Pasal 173 KHI.
- Pasal 173 KHI.
- Qs. Al-An'am Ayat 165. Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024
- Qs. Al-Hujarat Ayat 13. Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024.
- Qs. An-Nisa Ayat 176. Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.

- (tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024.
- Qs. An-Nisa Ayat 7. l-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024.
- Qs. An Nisa Ayat 11. l-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024.
- Qs. An Nisa Ayat 12. l-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024.
- Qs. Az-Dariat Ayat 56. l-Qur'an Terjemah dan Tafsir Indonesia. Jakarta: NUOnline.
(tanpa tahun). (online), (<https://quran.nu.or.id/>) diakses pada 26 Agustus 2024.
- Rahman, F. (2017). *Islam : Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (I. Rafsadie & A. Baiquni (eds.); 1st ed.). Mizan.
- Rini. (2019). Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia. *Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4, 68–89.
https://drive.google.com/file/d/12qmmvahn7ozuG8s_H7jCWJLGHWY3awAN/view?usp=drive_open&pli=1
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an* (I). Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. *Studia Islamika*, 1, 117.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Perempuanogressif, 1997.
- BJ Nasution, S Warjiyati (1997). *Hukum Perdata Islam: kompetensi peradiln agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh*.

Konsep Pembagian Hak Waris Pada Anak (Studi Komparatif Pemikiran M.
Quraish Shihab dan Amina Wadud)

MA Pratama, YP Pardede, JB Sibarani, IG Mawar Silangit, *komparasi hak waris pada anak adopsi dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata*, 87 – 89.